



DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH
PUSKESMAS PAYOLANSEK



Jln. Flamboyan RT.02/RW.03Kel. Payolanssek Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh Kode Pos 26225 Telp.(0752)94470 SMS
Center.085365502747 Email: puskesmaspayolanssek@gmail.com Website.
puskesmaspayolanssekkota.go.id. Fb. puskesmas payolanssek

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS PAYOLANSEK

NOMOR : 445/012/SK-A/PKM-PYL/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS PAYOLANSEK
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PAYOLANSEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Puskesmas Payolanssek tentang Standar Pelayanan Puskesmas Payolanssek.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03);

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 50);
7. Peraturan Walikota nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAYOLANSEK TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS PAYOLANSEK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KESATU : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
5. Pelayanan Laboratorium;
6. Pelayanan Kefarmasian;
7. Pelayanan Imunisasi
8. Pelayanan Konsultasi gizi
9. Pelayanan Konsultasi sanitasi
10. Pelayanan Terapi berhenti merokok
11. Pelayanan KB
12. Pelayanan Klinik IPWL
13. Pelayanan Unit Pengaduan
14. Pelayanan Lansia
15. Pelayanan Tindakan dan gawat Darurat

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit- unit pelayanan di lingkungan Puskesmas Payolanssek sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Standar pelayanan yang dimaksud pada Diktum kedua mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pelayanan kesehatan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSKEMAS PAYOLANSEK,



[Handwritten signature]
FADLY AHMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAYOLANSEK

Nomor : 445/012/SK-A/PKM-PYL/I-2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS PAYOLANSEK TAHUN 2024

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaankefarmasian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terapis Gigi dan Mulut;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya;